



P U T U S A N

Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Purniawan als Bedor als Bayu Bin Kariyawan
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sonogunting RT. 07 RW. 01 Ds. Pasirharjo
Kec. Talun Kab. Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bayu Purniawan als Bedor als Bayu Bin Kariyawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAYU PURNIWAN Als BEDOR Als BAYU Bin KARIYAWAN.bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU PURNIWAN Als BEDOR Als BAYU Bin KARIYAWAN.dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) butir Pil Double L (disita dari saksi FERRI KURNIAWAN);
20 (dua puluh) klip yang berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L;
1 (satu) klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L;
1 (satu) buah bungkus plastik klip;
1 (satu) buah dompet kain warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
1 (satu) buah HP merk VIVO Y03.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAYU PURNIWAN Als BEDOR Als BAYU Bin KARIYAWAN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira jam 19.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2025, bertempat di rumah saksi Ferri Kurniawan Als Kemplu Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.03 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya tim dari Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan seseorang bernama FERRI KURNIAWAN Als KEMPLU, dimana kedapatan memiliki 2 (dua) butir pil dobel L yang ditemukan di dalam tas pinggang milik Sdr. Ferri Kurniawan Als Kemplu. Bahwa sesuai keterangan dari Sdr. Ferri Kurniawan Als Kemplu bahwa 2 (dua) butir pil dobel L tersebut diberi oleh Sdr. BAYU PURNIAWAN Als BEDOR Als BAYU (Terdakwa). Atas keterangan dari Sdr. Ferri Kurniawan Als Kemplu tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira jam 04.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu Purniawan Als Bedor Als Bayu Bin Karyawan saat tidur dalam kamar di rumah mertuanya yang beralamat di Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar. Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas juga telah melakukan penggeledahan, dimana dalam penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L., yang telah ditemukan petugas berada dalam laci bufet di dalam kamar tidur. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan proses lebih lanjut.. Bahwa transaksi jual beli pil dobel L antara terdakwa Bayu Purniawan als Bedor dengan Ferri Kurniawan als Kemplu dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB Sdr. Ferri Kurniawan Als Kemplu telah menghubungi terdakwa Bayu Purniawan lewat telephon dan menanyakan apakah masih punya pil dobel L, hendak membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa Bayu Purniawan mengiyakan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 17.10 WIB, terdakwa Bayu Purniawan menemui Ferri Kurniawan als Kemplu di rumahnya untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L. Setelah terdakwa Bayu Purniawan als Bedor bertemu dengan Ferri Kurniawan als Kemplu, kemudian Ferri Kurniawan als Kemplu telah menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Bayu Purniawan dan terdakwa Bayu Purniawan kemudian menyerahkan 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L. Bahwa terdakwa Bayu Purniawan als Bedor telah memberikan pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir kepada Ferri Kurniawan als Kemplu dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira jam 18.00 WIB awalnya Ferri Kurniawan als Kemplu telah menghubungi terdakwa Bayu Purniawan als Bedor melalui

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephon yang memberitahukan bahwa temannya mau membeli pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam pembicaraan tersebut Ferri Kurniawan als Kempļu juga meminta pil dobel L kepada terdakwa Bayu Purniawan als Bedor, dan terdakwa menyetujuinya. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira jam 19.30 WIB terdakwa Bayu Purniawan als Bedor telah menemui Ferrri Kurniawan als Kempļu di rumahnya untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L. Setelah terdakwa bertemu dengan Ferri Kurniawan als Kempļu dan temannya, selanjutnya teman Ferri Kurniawan als Kempļu telah menaruh uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja yang ada di ruang tamu dan selanjutnya uang telah diambil oleh terdakwa Bayu Purniawan als Bedor, dan kemudian terdakwa menaruh 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau di atas meja yang ada di ruang tamu. Bahwa kemudian pil dobel L yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Raptor kretek warna hijau tersebut diambil oleh Ferri Kurniawan als Kempļu, dan Ferri Kurniawan als Kempļu telah mengambil pil dobel L yang sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L kembali ditaruh di atas meja, untuk selanjutnya diambil oleh temannya Ferri Kurniawan als Kempļu yang membeli pil dobel L tersebut. Bahwa terdakwa Bayu Purniawan als Bedor mendapatkan pil dobel L dari Sdr. BAGUS SETIAWAN als KENTUS beralamat di Dsn.Sonogunting Ds. Pasirharjo Kec. Talun Kab. Blitar, yang dibeli pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 19.00 WIB, dengan pembelian seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir pil dobel L. Bahwa sediaan farmasi berupa pil dobel L yang terdakwa edarkan tersebut tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-01734/NOF/2025 tanggal 4 Maret 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : =04880/2025/NOF dan 04881/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .

Atau ;
KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAYU PURNIAWAN Als BEDOR Als BAYU Bin KARIYAWAN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira jam 19.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2025, bertempat di rumah saksi Ferri Kurniawan Als Kemplu Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.03 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya tim dari Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan seseorang bernama FERRI KURNIAWAN Als KEMPLU, dimana kedapatan memiliki 2 (dua) butir pil dobel L yang ditemukan di dalam tas pinggang milik Sdr. Ferri Kurniawan Als Kemplu. Bahwa sesuai keterangan dari Sdr. Ferri Kurniawan Als Kemplu bahwa 2 (dua) butir pil dobel L tersebut diberi oleh Sdr. BAYU PURNIAWAN Als BEDOR Als BAYU (Terdakwa). Atas keterangan dari Sdr. Ferri Kurniawan Als Kemplu tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira jam 04.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu Purniawan Als Bedor Als Bayu Bin Kariyawan saat tidur dalam kamar di rumah mertuanya yang beralamat di Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar. Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas juga telah melakukan penggeledahan, dimana dalam penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L., yang telah ditemukan petugas berada dalam laci bufet di dalam kamar tidur. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan proses lebih lanjut.. Bahwa transaksi jual beli pil dobel L antara terdakwa Bayu Purniawan als Bedor dengan Ferri Kurniawan als Kemplu dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB Sdr. Ferri Kurniawan Als Kemplu telah menghubungi terdakwa Bayu Purniawan lewat telepon dan menanyakan apakah masih punya pil dobel L, hendak membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa Bayu Purniawan mengiyakan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 17.10 WIB,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt



terdakwa Bayu Purniawan menemui Ferri Kurniawan als Kemplu di rumahnya untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L. Setelah terdakwa Bayu Purniawan als Bedor bertemu dengan Ferri Kurniawan als Kemplu, kemudian Ferri Kurniawan als Kemplu telah menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Bayu Purniawan dan terdakwa Bayu Purniawan kemudian menyerahkan 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L. Bahwa terdakwa Bayu Purniawan als Bedor telah memberikan pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir kepada Ferri Kurniawan als Kemplu dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira jam 18.00 WIB awalnya Ferri Kurniawan als Kemplu telah menghubungi terdakwa Bayu Purniawan als Bedor melalui telephon yang memberitahukan bahwa temannya mau membeli pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam pembicaraan tersebut Ferri Kurniawan als Kemplu juga meminta pil dobel L kepada terdakwa Bayu Purniawan als Bedor, dan terdakwa menyetujuinya. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira jam 19.30 WIB terdakwa Bayu Purniawan als Bedor telah menemui Ferri Kurniawan als Kemplu di rumahnya untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L. Setelah terdakwa bertemu dengan Ferri Kurniawan als Kemplu dan temannya, selanjutnya teman Ferri Kurniawan als Kemplu telah menaruh uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja yang ada di ruang tamu dan selanjutnya uang telah diambil oleh terdakwa Bayu Purniawan als Bedor, dan kemudian terdakwa menaruh 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau di atas meja yang ada di ruang tamu. Bahwa kemudian pil dobel L yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Raptor kretek warna hijau tersebut diambil oleh Ferri Kurniawan als Kemplu, dan Ferri Kurniawan als Kemplu telah mengambil pil dobel L yang sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L kembali ditaruh di atas meja, untuk selanjutnya diambil oleh temannya Ferri Kurniawan als Kemplu yang membeli pil dobel L tersebut. Bahwa terdakwa Bayu Purniawan als Bedor mendapatkan pil dobel L dari Sdr. BAGUS SETIAWAN als KENTUS beralamat di Dsn.Sonogunting Ds. Pasirharjo Kec. Talun Kab. Blitar, yang dibeli pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 19.00 WIB, dengan pembelian seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir pil dobel L. Bahwa terdakwa tidak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa bukanlah sebagai tenaga apoteker untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil double L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-01734/NOF/2025 tanggal 4 Maret 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

=04880/2025/NOF dan 04881/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFIN NUR SIGIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama Petugas Satresnarkoba Polres Blitar terhadap pengedar sediaan farmasi berupa pil double L yang dilakukan oleh Terdakwa BAYU PURNIWAN ALIAS BEDOR ALIAS BAYU;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025,sekira jam 04.00 WIB, dirumah mertua Terdakwa yang beralamat di Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar, hari Senin tanggal 17 Februari 2025.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan Pil Double L dengan membeli Pil Double L kepada seseorang atas nama BAGUS SETIAWAN ALIAS KENTUS yang dibeli pada hari Selasa tertanggal 04 Februari 2025, sekira jam 19.00 WIB, dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Pil Double L yang dikemas menggunakan plastik bening dan dimasukan kedalam Botol plastik.
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah mendapatkan Pil Double L tersebut kemudian Terdakwa mengedarkan Pil Double L dengan menjual

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Double L melalui teman Terdakwa yaitu FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU yang beralamat di Dsn. Sidoasri RT. 01 RW. 03 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui cara Terdakwa menjual Pil Double L adalah berawal dari adanya komunikasi antara Terdakwa dengan FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, sekira jam 18.00 WIB, dimana teman Terdakwa yaitu FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU terdahulu menghubungi Terdakwa via lewat telepon dengan mengatakan bahwa teman dari FERRI KURNIAWAN atas nama Yoni mau membeli Pil Double L dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam pembicaraan antara FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU diketahui FERRI KURNIAWAN juga minta Pil Double L kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya transaksi jual beli Pil Double L dengan teman Terdakwa yaitu FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU dilakukan di rumah FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan FERRI KURNIAWAN di rumah FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU, kemudian FERRI KURNIAWAN menaruh uang pembelian Pil Double L sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) diatas meja yang ada diruang tamu, dan selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menaruh 4 (empat) klip yang masing-masing klip berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L dan 2 (dua) butir Pil Double L yang dimasukan kedalam bekas pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau diatas meja yang ada diruang tamu rumah FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU.

- Bahwa diketahui selanjutnya Pil Double L yang di bungkus bekas pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau tersebut diambil oleh FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU, dan selanjutnya FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU mengambil yang 2 (dua) butir dan sisanya 4 (empat) klip yang masing-masing klip berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L tersebut kembali ditaruh diatas meja, untuk selanjutnya diambil oleh temannya FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU atas nama yoni yang membeli Pil Double L tersebut.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diterangkan bahwa Terdakwa BAYU PURNIAWAN ALIAS BEDOR ALIAS BAYU sebelumnya juga pernah menjual Pil Double L kepada FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa BAYU PURNIWAN ALIAS BEDOR ALIAS BAYU menjual Pil Double L kepada FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, sekira jam 17.00 WIB, dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikannya sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dikemas menjadi 2 (dua) klip, yang masing-masing klip berisi 15 (lima belas) butir.
 - Bahwa saksi juga berhasil menyita barang bukti dari FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU berupa : 2 (dua) butir Pil Double L. dan dari Terdakwa BAYU PURNIWAN ALIAS BEDOR ALIAS BAYU berupa , 20 klip yang berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L. 1 klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L. 1 bungkus plastik klip. 1 buah dompet kain warna hitam. Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). 1 buah HP merk VIVO Y03 (0857 0724 5441).
 - Bahwa untuk 2 (dua) butir Pil Double L yang disita dari FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU ditemukan di dalam tas pinggang milik FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU, sedangkan 20 klip yang berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L dan 1 klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L ditemukan di laci yang ada di sebelah bufet yang ada didalam kamar tidur milik Terdakwa .
 - Bahwa Sebelumnya saksi dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU karena kedapatan memiliki 2 (dua) butir Pil Double L yang ditemukan di dalam tas Pinggang milik FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU. Dan kemudian FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU menjelaskan bahwa 2 (dua) butir Pil Double L tersebut diberikan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
 - Bahwa dalam kemasan Pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, serta manfaat dari Double L.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan “.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi GALIH PRAKHASIWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama Petugas Satresnarkoba Polres Blitar terhadap pengedar sediaan farmasi berupa pil double L yang dilakukan oleh Terdakwa BAYU PURNIAWAN ALIAS BEDOR ALIAS BAYU;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, sekira jam 04.00 WIB, di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar, hari Senin tanggal 17 Februari 2025.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan Pil Double L dengan membeli Pil Double L kepada seseorang atas nama BAGUS SETIAWAN ALIAS KENTUS yang dibeli pada hari Selasa tertanggal 04 Februari 2025, sekira jam 19.00 WIB, dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Pil Double L yang dikemas menggunakan plastik bening dan dimasukkan kedalam Botol plastik.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah mendapatkan Pil Double L tersebut kemudian Terdakwa mengedarkan Pil Double L dengan menjual Pil Double L melalui teman Terdakwa yaitu FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU yang beralamat di Dsn. Sidoasri RT. 01 RW. 03 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui cara Terdakwa menjual Pil Double L adalah berawal dari adanya komunikasi antara Terdakwa dengan FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, sekira jam 18.00 WIB, dimana teman Terdakwa yaitu FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU terdahulu menghubungi Terdakwa via lewat telepon dengan mengatakan bahwa teman dari FERRI KURNIAWAN mau membeli Pil Double L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pembicaraan antara FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU diketahui FERRI KURNIAWAN juga minta Pil Double L kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya transaksi jual beli Pil Double L dengan teman Terdakwa yaitu FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU dilakukan di rumah FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan FERRI KURNIAWAN di rumah FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU, kemudian FERRI KURNIAWAN menaruh uang pembelian Pil Double L sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) diatas meja yang ada diruang tamu, dan selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menaruh 4 (empat) klip yang masing-masing klip berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L dan 2 (dua) butir Pil Double L yang dimasukkan kedalam bekas pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau diatas meja yang ada diruang tamu rumah FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU.

- Bahwa diketahui selanjutnya Pil Double L yang di bungkus bekas pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau tersebut diambil oleh FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU, dan selanjutnya FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU mengambil yang 2 (dua) butir dan sisanya 4 (empat) klip yang masing-masing klip berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L tersebut kembali ditaruh diatas meja, untuk selanjutnya diambil oleh temannya FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU yang membeli Pil Double L tersebut.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diterangkan bahwa Terdakwa BAYU PURNIWAN ALIAS BEDOR ALIAS BAYU sebelumnya juga pernah menjual Pil Double L kepada FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU.

- Bahwa terakhir Terdakwa BAYU PURNIWAN ALIAS BEDOR ALIAS BAYU menjual Pil Double L kepada FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, sekira jam 17.00 WIB, dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikannya sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dikemas menjadi 2 (dua) klip, yang masing-masing klip berisi 15 (lima belas) butir.

- Bahwa saksi juga berhasil menyita barang bukti dari FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU berupa : 2 (dua) butir Pil Double L. dan dari Terdakwa BAYU PURNIWAN ALIAS BEDOR ALIAS BAYU berupa , 20 klip yang berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L. 1 klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L. 1 bungkus plastik klip. 1 buah dompet kain warna hitam. Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). 1 buah HP merk VIVO Y03 dengan nomor (0857 0724 5441).

- Bahwa untuk 2 (dua) butir Pil Double L yang disita dari FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU ditemukan di dalam tas pinggang milik FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU, sedangkan 20 klip yang berisi @

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 (lima belas) butir Pil Double L dan 1 klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L ditemukan di laci yang ada di sebelah bufet yang ada didalam kamar tidur milik Terdakwa .

- Bahwa Sebelumnya saksi dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU karena kedapatan memiliki 2 (dua) butir Pil Double L yang ditemukan di dalam tas Pinggang milik FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU. Dan kemudian FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU menjelaskan bahwa 2 (dua) butir Pil Double L tersebut diberikan oleh Terdakwa.

- Bahwa Pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

- Bahwa dalam kemasan Pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, serta manfaat dari Double L.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan “.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi FERRI KURNIAWAN ALIAS KEMPLU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar terhadap pengedar sediaan farmasi berupa pil double L yang dilakukan oleh Terdakwa BAYU PURNIAWAN ALIAS BEDOR ALIAS BAYU;

- Bahwa sebelumnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan saksi karena kedapatan memiliki 2 (dua) butir Pil Double L yang ditemukan di dalam tas Pinggang milik saksi dan kemudian saksi menjelaskan bahwa 2 (dua) butir Pil Double L tersebut diberikan oleh Terdakwa. pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, sekira jam 19.30 WIB, di rumah saksi di Dsn. Sidoasri RT. 01 RW. 03 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar

- Bahwa setahu saksi pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, sekira jam 17.40 WIB, teman saksi yang bernama YONI menghubungi saksi lewat telpon dan menanyakan apakah punya teman yang menjual Pil Double L dan sdr YONI menyampaikan hendak membeli Pil Double L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menjawab akan ditanyakan dulu kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, sekira jam 17.45 WIB, sdr. KENYONG menghubungi saksi juga hendak membeli Pil Double L seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi jawab akan ditanyakan dulu kepada Terdakwa .

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, sekira jam 18.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyampaikan bahwa teman saksi ada yang mau membeli Pil Double L dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa saksi juga minta Pil Double L kepada Terdakwa dan Terdakwapun menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, sekira jam 19.15 WIB, sdr. YONI datang kerumah saksi disusul oleh KENYONG dan kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi untuk bertransaksi jual beli Pil Double L dengan teman saksi tersebut dengan dengan cara : YONI menaruh uang sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya sdr KENYONG juga menaruh uang pembelian Pil Double L sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) diatas meja, dan kemudian uang sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang ada diatas meja diambil sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa menaruh 4 (empat) klip yang masing-masing klip berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L dan 2 (dua) butir Pil Double L yang dimasukan kedalam bekas pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau diatas meja yang ada diruang tamu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa 2 butir Pil Double L yang diminta oleh saksi juga dimasukan kedalam bekas pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau digabung dengan Pil Double L yang dibeli oleh YONI dan KENYONG.

- Bahwa kemudian 2 (dua) butir Pil Double L yang ada di dalam bekas pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau tersebut di ambil oleh saksi dan sisanya 4 (empat) klip yang masing-masing klip berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L tersebut kembali saksi taruh diatas meja, untuk selanjutnya diambil sendiri oleh YONI dan KENYONG.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi juga pernah membeli Pil Double L kepada BAYU PURNIWAN ALIAS BEDOR ALIAS BAYU.
 - Bahwa terakhir kali membeli Pil Double L kepada BAYU PURNIWAN ALIAS BEDOR ALIAS BAYU hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, sekira jam 17.00 WIB, dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saksi diberikan sebanyak 30 (tiga puluh) butir Pil Double L yang dikemas menjadi 2 (dua) klip, yang masing-masing klip berisi 15 (lima belas) butir.
 - Bahwa transaksi jual beli Pil Double L dengan Terdakwa dilakukan di rumah saksi di Dsn. Sidoasri RT. 01 RW. 03 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual Pil Double L informasi dari teman-teman saksi.
 - Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang dibeli dari Terdakwa berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat Logo huruf "LL" di sisinya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat dari Pil Dobel L tersebut.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah
 - Bahwa saksi membeli pil Dobel L kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter.
 - Bahwa pil Dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ".
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya .
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli

YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm,Apt. Dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa sebagai seorang yang ditugaskan dalam bidang kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu mengawasi setiap Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan, dan Pelaporan Sediaan Farmasi.
- Ahli menerangkan bahwa setiap peredaran obat harus ada ijin edarnya termasuk Pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi/kegunaan, kandungan dan aturan pakainya.
- Ahli menerangkan bahwa kandungan dari Pil Dobel L tersebut adalah Triheksifenidil HCl adalah termasuk golongan obat-obatan tertentu yang peredarannya melalui pengawasan.
- Ahli menerangkan bahwa seharusnya peredaran obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut adalah termasuk golongan obat-obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter.
- Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa Pil Dobel L sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik, jelas tidak ada ijin edarnya, dan seharusnya tidak boleh beredar, jika masih ada yang beredar berarti peredarannya tersebut dapat dikatakan ilegal.
- Ahli menerangkan bahwa Pil dobel L yang dimiliki oleh terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Ahli menerangkan bahwa setiap produksi dan peredaran obat harus memiliki adanya ijin edar serta distribusi karena untuk dapat dikontrol dan diawasi setiap peredarannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Blitar karena telah mengedarkan pil double L kepada Saksi FERRI KURNI AWAN Als KEMPLU ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira jam 04.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur dalam kamar di rumah mertuanya yang beralamat di Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L., yang telah ditemukan petugas berada dalam laci bufet di dalam kamar tidur.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli pil dobel L antara terdakwa dengan Ferri Kurniawan dilakukan yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB saksi Ferri Kurniawan Als Kemplu sebelumnya telah menghubungi terdakwa via telephon dan menanyakan apakah masih punya pil dobel L, dan mengatakan hendak membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengiyakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 17.10 WIB, Terdakwa menemui Ferri Kurniawan als Kemplu di rumahnya untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Ferri Kurniawan als Kemplu, kemudian saksi Ferri Kurniawan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Bayu Purniawan dan Terdakwa Bayu Purniawan kemudian menyerahkan 2 (dua) klip plastik masing - masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir kepada Ferri Kurniawan als Kemplu dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira jam 18.00 WIB awalnya Ferri Kurniawan als Kemplu telah menghubungi Terdakwa Bayu Purniawan als Bedor melalui telephon yang memberitahukan bahwa temannya mau membeli pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam pembicaraan tersebut Ferri Kurniawan als Kemplu juga meminta pil dobel L kepada Terdakwa Bayu Purniawan als Bedor, dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa Bayu Purniawan als Bedor telah menemui Ferri Kurniawan als Kemplu di rumahnya untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Ferri Kurniawan als Kemplu dan temannya, selanjutnya teman Ferri Kurniawan als Kemplu telah menaruh uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja yang ada di ruang tamu dan selanjutnya uang telah diambil oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menaruh 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau di atas meja yang ada di ruang tamu.
- Bahwa kemudian pil dobel L yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Raptor kretek warna hijau tersebut di ambil oleh Ferri Kurniawan als Kemplu, dan Ferri Kurniawan als Kemplu telah mengambil pil dobel L

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L kembali ditaruh di atas meja, untuk selanjutnya diambil oleh temannya Ferri Kurniawan als Kemplu yang membeli pil dobel L tersebut.

- Bahwa Terdakwa Bayu Purniawan als Bedor mendapatkan pil dobel L dari Sdr. BAGUS SETIAWAN als KENTUS yang beralamat di Dsn.Sonogunting Ds. Pasir harjo Kec. Talun Kab. Blitar, yang dibeli pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 19.00 WIB, dengan pembelian seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir pil dobel L.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil double L yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu".

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan aquo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) butir Pil Double L (disita dari saksi FERRI KURNIAWAN);
- 20 (dua puluh) klip yang berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L;
- 1 (satu) klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y03.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB- 01734/NOF/2025 tanggal 4 Maret 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 04880/2025/NOF dan 04881/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar kota diantaranya Saksi ALFIN NUR SIGIT dan Saksi GALIH PRAKHASIWI pada hari Senin

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2025, sekira jam 04.00 WIB, di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar, hari Senin tanggal 17 Februari 2025, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil double L kepada Saksi FERRI KURNIAWAN dan juga menitipkan pil double L kepada Saksi FERRI KURNIAWAN dengan maksud untuk dijual kepada teman saksi FERRI KURNIAWAN;

- Bahwa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) butir Pil Double L yang disita dari saksi FERRI KURNIAWAN dan 20 (dua puluh) klip yang berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L serta 1 (satu) klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y03.

- Bahwa benar, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi FERRI KURNIAWAN dengan cara saksi FERRI KURNIAWAN pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB menghubungi Terdakwa via telephon dan menanyakan apakah masih punya pil dobel L, dan mengatakan hendak membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengiyakan.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 17.10 WIB, Terdakwa menemui Ferri Kurniawan als Kemplu di rumahnya untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L.

- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Ferri Kurniawan als Kemplu, kemudian saksi Ferri Kurniawan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Bayu Purniawan dan Terdakwa Bayu Purniawan kemudian menyerahkan 2 (dua) klip plastik masing - masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L.

- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Ferri Kurniawan als Kemplu dan temannya, selanjutnya teman Ferri Kurniawan als Kemplu telah menaruh uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja yang ada di ruang tamu dan selanjutnya uang telah diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menaruh 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau di atas meja yang ada di ruang tamu.

- Bahwa benar kemudian pil dobel L yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Raptor kretek warna hijau tersebut di ambil oleh Ferri Kurniawan als Kemplu, dan Ferri Kurniawan als Kemplu telah mengambil pil dobel L yang sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L kembali ditaruh di atas meja, untuk selanjutnya diambil oleh temannya Ferri Kurniawan als Kemplu yang membeli pil dobel L tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa Bayu Purniawan als Bedor mendapatkan pil dobel L dari Sdr. BAGUS SETIAWAN als KENTUS yang beralamat di Dsn.Sonogunting Ds. Pasir harjo Kec. Talun Kab. Blitar, yang dibeli pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 19.00 WIB, dengan pembelian seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir pil dobel L.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil double L, dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., cici – ciri obat atau sediaan farmasi yang sudah memiliki ijin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tata Laksana Redistrasi Obat, Izin Edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (label) sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan (unit), nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kedaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus, bahwa terhadap barang bukti berupa pil double L terdapat logo “LL” yang peredarannya tanpa melalui kemasan dan tidak mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, hal tersebut jelas menyalahi aturan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB- 01734/NOF/2025 tanggal 4 Maret 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 04880/2025/NOF dan 04881/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Bayu Purniawan als Bedor als Bayu Bin Karyawan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Bayu Purniawan als Bedor als Bayu Bin Karyawan, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara: PDM-42/BLTAR/Enz.2/05/2025, tanggal 28 Mei 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Bayu Purniawan als Bedor als Bayu Bin Kariyawan, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Bayu Purniawan als Bedor als Bayu Bin Kariyawan, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Bayu Purniawan als Bedor als Bayu Bin Kariyawan, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarkan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, sekira jam 04.00 WIB, di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya yaitu Saksi ALFIN NUR SIGIT dan Saksi GALIH PRAKHASIWI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi FERRI KURNIAWAN dan juga menitipkan pil double L kepada Saksi FERRI KURNIAWAN dengan maksud untuk dijual kepada teman saksi FERRI KURNIAWAN dan, selanjutnya dari penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut, Saksi Petugas telah melakukan penggeledahan di rumah mertua Terdakwa dan menemukan yang kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa 20 (dua puluh) klip yang berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L serta 1 (satu) klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y03.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi FERRI KURNIAWAN dengan cara yaitu sebelumnya saksi FERRI KURNIAWAN pada hari Jumat tertanggal 14 Februari 2025 sekira jam 17.00 WIB menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan apakah masih punya pil dobel L, dan mengatakan hendak membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa mengiyakan. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 17.10 WIB, Terdakwa menemui saksi Ferri Kurniawan di rumahnya untuk melakukan transaksi jual beli

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil dobel L dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ferri Kurniawan, kemudian saksi Ferri Kurniawan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Bayu Purniawan dan Terdakwa Bayu Purniawan kemudian menyerahkan 2 (dua) klip plastik masing - masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L.

Menimbang, bahwa selanjutnya teman dari saksi Ferri Kurniawan sebelumnya telah menaruh uang pembelian pil dobel L sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja yang ada di ruang tamu dan selanjutnya uang diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menaruh 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau di atas meja yang ada di ruang tamu untuk selanjutnya diambil oleh teman dari saksi Ferri Kurniawan als Kempflu yang membeli pil dobel L tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang serta untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam membeli pil double L melalui BAGUS SETIAWAN als KENTUS yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi Ferri Kurniawan als Kempflu tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan plastik klip dan Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB- 01734/NOF/2025 tanggal 4 Maret 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 04880/2025/NOF dan 04881/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, bahkan menurut pendapat Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., cici – ciri obat atau sediaan farmasi yang sudah memiliki ijin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tata Laksana Redistrasi Obat, Izin Edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (label) sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(unit), nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kedaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus, bahwa terhadap barang bukti berupa pil double L terdapat logo “LL” yang peredarannya tanpa melalui kemasan dan tidak mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, hal tersebut jelas menyalahi aturan,

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memperoleh pil dobel L dari Sdr. BAGUS SETIAWAN als KENTUS yang beralamat di Dsn.Sonogunting Ds. Pasir harjo Kec. Talun Kab. Blitar, yang dibeli pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 19.00 WIB, dengan pembelian sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan pil dobel L sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir pil dobel L. adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas pembungkus rokok Raptor kretek warna hijau di atas meja yang ada di ruang tamu untuk selanjutnya diambil oleh teman dari saksi Ferri Kurniawan als Kemplu yang membeli pil dobel L tersebut adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan sejumlah uang adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir Pil Double L.
- 20 klip yang berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L.
- 1 klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L.
- 1 bungkus plastik klip.
- 1 buah dompet kain warna hitam.
- Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 1 buah HP merk VIVO Y03 (0857 0724 5441).

barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti lain yaitu sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
2. 1 buah HP merk VIVO Y03 (0857 0724 5441).

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta hasil dari

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Purniawan als Bedor als Bayu Bin Karyawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Purniawan als Bedor als Bayu Bin Karyawan , dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir Pil Double L.
 - 20 klip yang berisi @ 15 (lima belas) butir Pil Double L.
 - 1 klip yang berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik klip.
 - 1 buah dompet kain warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - 1 buah HP merk VIVO Y03 (0857 0724 5441).

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Charir, S.H., M.H.